



PETINGGI MANTINGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 6.);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

dan

PETINGGI MANTINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.104.981.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	3.094.650.080,-
Surplus	Rp.	<u>10.330.920,-</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.669.080,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	-10.330.920,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal ;dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mantingan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 22 Desember 2020



Diundangkan di Mantingan
pada tanggal 30 Desember 2020



LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

(.1032./Mantingan/2020)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.480.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.009.201.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.104.981.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	514.338.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.503.580,00	
5.3.	Belanja Modal	1.439.808.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.094.650.080,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.330.920,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.669.080,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.669.080,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.330.920,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



05 Januari 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.480.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.009.201.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.104.981.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>762.546.080,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	632.204.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	58.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.760.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	320.760.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.418.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.418.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	70.683.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.683.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.183.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.183.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
1.1.91		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Petinggi, Perangkat Desa dan BPD	9.800.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	690.000,00	DLL
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	690.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	4.110.000,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	4.110.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Petinggi	30.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	31.080.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	31.080.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.296.580,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.283.580,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.283.580,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.513.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.513.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.630.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.310.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.320.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.940.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.085.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.085.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.360.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.695.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.695.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.075.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.590.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.025.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.235.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.335.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.900.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.475.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.4.92		Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	11.400.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.475.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.475.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.500,00	
1.5.95		Tanah Bengkok	2.000.000,00	PAD
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.500.167.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.355.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.455.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.455.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.700.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	257.097.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	68.170.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.170.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	115.250.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.750.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.175.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.175.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	13.470.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.470.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.800.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.90		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/sanitasi/k	15.567.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.567.500,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/poskesdes	13.665.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	12.465.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.034.103.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	562.174.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	562.174.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	19.568.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	19.568.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	200.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	252.361.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	252.361.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	108.588.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	81.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	81.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	27.588.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	27.588.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	4.500.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.012.000,00	
2.5.03	5.3.	Belanja Modal	1.488.000,00	
2.5.90		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup **)	2.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.5.95		Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah **)	2.500.000,00	DDS
2.5.95	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	54.023.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.92		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	47.123.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	37.523.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>223.880.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	69.055.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	17.155.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.155.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	51.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.783.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	45.783.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	42.783.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	94.042.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	4.050.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	17.020.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.820.000,00	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	16.802.500,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	16.802.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	44.170.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	44.170.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.056.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.770.000,00	
4.1.91		Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan te	22.770.000,00	DDS
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	22.770.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.802.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.802.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	30.802.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.320.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.480.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan m	8.000.000,00	DDS, PBP
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.684.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.024.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.024.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.670.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
4.4.94		Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat	1.590.000,00	DDG
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
4.4.96		Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/	8.400.000,00	DDG
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	4.000.000,00	DDG
4.5.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	500.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDG
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	480.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	480.000.000,00	DDG
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	480.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.094.650.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.330.920,00	
6.		PEMBIAYAAN	9.689.080,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	(10.330.920,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



05 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
NOMOR 142 / 8 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Mantingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Mantingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mantingan Tahun 2020 Nomor 6.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantingan
pada tanggal 22 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANTINGAN**

KETUA,



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Di Balai Desa Mantingan

Telah diadakan acara musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021, yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa dan BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Pembahasan rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Fatkur Rohman Ahmad, SE
Notulen : Mahmudi
Narasumber : 1. Petinggi Mantingan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa yaitu menyetujui Rancangan APBDesa Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.104.981.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	3.094.650.080,-
Surplus	Rp.	10.330.920,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.669.080,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	-10.330.920,-

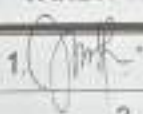
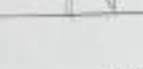
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANTINGAN
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA
Jl. Sultan Hadlirin RT. 02/01 Mantingan Kec. Tahunan
JEPARA 59421

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020
Waktu : pukul 20.00 WIB.
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Pembahasan APBDES TA 2021

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Fatkur Rohman Ahmad , SE	Ketua BPD	1. 
2.	Solekul	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Aris Sulaiman, S.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Muhammad Hisam Fauzi	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	H. Muhammad taufiq	Kabid. Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	5. 
6.	Hidayati	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	6. 
7.	Drs. H. Abdul Haq	Anggota Bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 

Mantingan, 22 Desember 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



FATKUR ROHMAN AHMAD, SE



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN
DESA MANTINGAN

Jl. Sultan Hadlirin KM.01 Mantingan Tahunan Jepara 59419 Telp. 0291 4299141

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020
Waktu : pukul 20.00 WIB.
Tempat : di Balai Desa Mantingan
Acara : Musyawarah Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun 2021

NO	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mohamad Syafi'i	Petinggi	1.
2.	Mahmudi	Carik	2.
3.	Suwandi	Kaur. Tata Usaha	3.
4.	Ambarwati,	Kaur. Keuangan	4.
5.	Mulyadi	Kaur. Perencanaan	5.
6.	Moh. Khotib	Kasi. Pemerintahan	6.
7.	Barwi	Kasi. Kesejahteraan	7.
8.	H. Zaenal Arifin	Kasi. Pelayanan	8.
9.	H. Suprawignyo	Kamituwo Lor	9.
10.	Sholihul Hadi	Kamituwo Kidul	10.
11.	Supeno	Staf seksi Kesejahteraan	11.
12.	Maftuhin	Staf seksi Pelayanan	12.

Mantingan, 22 Desember 2020
PETINGGI MANTINGAN

MOHAMAD SYAFI'I